



PENETAPAN

Nomor 6/ Pdt.P / 2025 / PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

- 1. EMMAN ANTHONY MACATANGAY MAGAYAC**, Tempat/tanggal lahir Pinamalayan MDO / 17 September 1991, Nomor Passport P8639054B, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Warga Negara Filipino, Alamat Banjar Dinas yeh Anakan Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng,
- 2. IDA AYU PUTU GEDE MEGA STITI YANTI**, Tempat/tanggal lahir Banjar / 06 Desember 1998, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pendidikan SLTA / Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Banjar Dinas yeh Anakan Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kadek Lenny Endrawati, S.H., CPM., Leny R. Lerebulan, S.H. dan Made Indra Andita Warma, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Srikandi Gang Durian I Blok A No. 31 Banjar Dinas Babakan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, selanjutnya sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 6 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor Register 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 04 Oktober 2023 di Banjar Dinas yeh Anakan Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-12102023-0023 tertanggal 12 Oktober 2023 ;
2. Bahwa dahulu Para pemohon pernah menjalin hubungan sehingga Pemohon II mengandung dan melahirkan anak diluar kawin bernama Putu Ayu Naomi Putri Magayac, jenis kelamin perempuan lahir di Buleleng tanggal 19 Pebruari 2021, umur 3 Tahun 11 bulan, agama Hindu, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-12102023-0047 tertanggal 12 Oktober 2023 ;
3. Bahwa saat mengetahui Pemohon II hamil, Pemohon I siap bertanggung jawab untuk menikahi Pemohon II namun karena perbedaan agama dan Pemohon I adalah seorang WNA maka perlu waktu untuk menyiapkan dokumen kependudukan termasuk Izin menikah dari kedutaan Negara Pemohon I;
4. Bahwa semua syarat untuk menikah beda negara baru lengkap ditahun 2023 maka Para pemohon baru bisa melangsungkan perkawinan pada tahun 2023, namun sebelum melangsungkan perkawinan Para pemohon sudah tinggal bersama dan Pemohon I bertanggung jawab mencukupi kebutuhan hidup Pemon II dan anaknya;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.



5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan pengesahan anak adalah demi kebaikan dan masa depan anak tersebut agar anak tersebut mendapatkan hak-haknya sebagai anak kandung Para Pemohon dan agar anak tersebut mengetahui dengan jelas asal usulnya;
6. Bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi :

- 1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;**
- 2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum Agama dan hukum Negara;**
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.**

7. Bahwa untuk membuat Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya maka Para Pemohon harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, maka untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan alamat tempat tinggal Para Pemohon yaitu Banjar Dinas yeh Anakan Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Putu Ayu Naomi Putri Magayac, jenis kelamin perempuan lahir di Buleleng tanggal 19 Pebruari 2021, umur 3 Tahun 11 bulan, agama Hindu, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-12102023-0047 tertanggal 12 Oktober 2023 adalah anak yang sah dari ayah yang bernama Emman Anthony Macatangay Magayac dan Ibu Ida Ayu Putu Gede Mega Stiti Yanti ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak yang bernama Putu Ayu Naomi Putri Magayac, jenis kelamin perempuan lahir di Buleleng tanggal 19 Pebruari 2021, umur 3 Tahun 11 bulan, agama Hindu, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-12102023-0047 tertanggal 12 Oktober 2023;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir kuasa hukumnya di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan terhadap permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup, masing-masing yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5108044612980001 atas nama Ida Ayu Putu Gede Mega Stiti, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108022203210009 atas nama Kepala Keluarga Ida Ayu Putu Gede Mega Stiti, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-12102023-0023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-12102023-0047 atas Putu Ayu Naomi Putri Magayac yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Pasport Nomor P8639054B atas nama Emman Anthony Macatangay Magayac, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas atas nama Emman Anthony Macatangay Magayac dari Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) NIK. 51080021709910001 atas nama Emman Anthony Macatangay Magayac dari Dinas Kependudukan dan Kabupaten Buleleng tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Electronic Visa Nomor 24E31A061537 atas nama Emman Anthony Macatangay Magayac, selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Emman Anthony Macatangay Magayac tanggal 30 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan Parisada Hindu Dharma Indonesia tanggal 25 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Sertifikat Katekese persiapan perkawinan No.898/KPP-SP/A48/XI/2020 atas nama Emman Anthony Macatangay Magayac tanggal 29 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi Sertifikat Katekese persiapan perkawinan No.899/KPP-SP/A48/XI/2020 atas nama Ida Ayu Putu Gede Mega Stiti Yanti tanggal 29 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak atas nama Ida Ayu Putu Gede Mega dan Emman Anthony, selanjutnya diberi tanda P-13;
- Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar

Halaman 5 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Saksi Ida Kadek Darmawan;

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya untuk pengakuan anak;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara adat 04 Oktober 2023 dan mereka telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Putu Ayu Naomi Putri Magayac dan anak kedua bernama Made Bagus Narendra Putra Magayac;
- Bahwa anak yang dimohonkan pengesahan adalah anak pertama Putu Ayu Naomi Putri Magayac berumur 4 (empat) tahun, lahir pada tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon tidak menikahi Saksi pada saat kondisi Saksi tengah mengandung anaknya dikarenakan Pemohon I ini adalah warga negara Filipina maka menurut keterangan Pemohon I bahwa untuk mengurus surat-surat pernikahan warga asing disana sangat ribet dan lama sehingga mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merampungkan berkas2 tersebut, selain itu karena Pemohon I juga bekerja di kapal pesiar sehingga memiliki waktu terbatas untuk mengurus surat-surat dinegarannya;
- Bahwa status kewarganegaraan dari Pemohon I sampai sekarang masih menjadi warga negara Filipina dan dulunya beragama Keristen tetapi setelah menikah dengan Pemohon II pindah menjadi agama Hindu;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Anak Ibu;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I sekarang masih berlayar, Pemohon II tinggal bersama dengan saksi di Desa Banjarasem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng bersama anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan karena memang benar bahwa anak yang bernama Putu Ayu Naomi Putri Magayac adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

II. Saksi Dayu Kade Sulasmi;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya untuk pengakuan anak;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara adat 04 Oktober 2023 dan mereka telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Putu Ayu Naomi Putri Magayac dan anak kedua bernama Made Bagus Narendra Putra Magayac;
- Bahwa anak yang dimohonkan adalah anak pertama Putu Ayu Naomi Putri Magayac berumur 4 (empat) tahun, lahir pada tanggal 19 Februari 2021;
- Bahwa penyebab sehingga Pemohon tidak menikahi Saksi pada saat kondisi Saksi tengah mengandung anaknya dikarenakan Pemohon I ini adalah warga negara Filipina maka menurut keterangan Pemohon I bahwa untuk mengurus surat-surat pernikahan warga asing disana sangat ribet dan lama sehingga mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merampungkan berkas2 tersebut, selain itu karena

Halaman 7 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I juga bekerja di kapal pesiar sehingga memiliki waktu terbatas untuk pengurusan surat-surat dinegarannya;

- Bahwa status kewarganegaraan dari Pemohon I sampai sekarang masih menjadi warga negara Filipina dan dulunya beragama Keristen tetapi setelah menikah dengan Pemohon II pindah menjadi agama Hindu;
- Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Anak Ibu;
- Bahwa Pemohon I sekarang masih berlayar, Pemohon II tinggal bersama dengan saksi di Desa Banjarasem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng bersama anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan karena memang benar bahwa anak yang bernama Putu Ayu Naomi Putri Magayac adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon I menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah warganegara Philipina dan isteri Pemohon I kewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon I bekerja dikapal pesiar tetapi sekarang lagi liburan jadi tinggal di rumah Pemohon II, sedangkan untuk Pemohon II sehari-hari tinggal di rumah di Seririt
- Bahwa Para Pemohon menikah secara adat 04 Oktober 2023 dan mereka telah memiliki akta perkawinan dan kawin secara adat Hindu Bali;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon I beragama Kristen Katolik dan Pemohon I masuk Hindu pada bulan Mei 2022 dan sudah dilakukan upacara Sudhi Wadani;
- Bahwa pada saat kehamilan berusia 4 (empat) bulan dan pada saat itu kami ada di Dubai;
- Bahwa perkawinan tidak langsung dilakukan pernikahan di negara Pemohon I di Filipina karena untuk mengurus pernikahan di Filipina apalagi dengan pasangan beda negara sangat susah dan lama oleh karena itu kami memutuskan untuk melangsungkan pernikahan di Bali rencananya waktu itu kami akan menikah di Gereja Paroki St. Petrus di Denpasar karena ada teman dari Paman Pemohon II. Kami sudah mengikuti rentetan persiapan perkawinan di Gereja dari tanggal 27, 28, 29 November 2020;
- Bahwa Para Pemohon tidak melanjutkan pernikahan secara Kristen Katolik karena pengurusan administrasi identitas Pemohon I dari Kedutaan Besar Filipina sangat lama dan ribet, sedangkan Pemohon I harus sudah kembali bekerja di kapal karena membutuhkan biaya untuk persalinan dan setelahnya maka Para Pemohon memutuskan untuk menunda pernikahan tersebut;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu ditahun 2020 hingga 2022 sudah ada covid sehingga Pemohon I tidak bisa dengan segera ke Indonesia untuk menikahi Pemohon II, sehingga Pemohon I ke Indonesia di awal tahun 2022;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon I tidak ada yang keberatan karena Pemohon I sudah dianggap dewasa oleh mereka dan juga pada saat upacara Sudhi Wadani dan upacara pernikahan kami melakukan video call dengan orang tua Pemohon I dan keluarga besar di Filipina;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Putu Ayu Naomi Putri Magayac, lahir tanggal 19 Februari 2021 dan anak kedua bernama Made Bagus Narendra Putra Magayac, lahir tanggal 24 April 2024;
- Bahwa anak-anak Pemohon I sekarang tinggal bersama ibunya di Banjarasem, Seririt;
- Bahwa Pemohon I lebih memilih menjadi Warga Indonesia dari pada Filipina karena di Indonesia ada isteri dan anak-anaknya, Pemohon I juga lebih betah tinggal disini karena lingkungannya lebih indah dan baik dibandingkan negara asal Pemohon I;
- Bahwa anak yang dikandung oleh Pemohon II adalah anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II bekerja di Dubai tetapi sekarang sebagai ibu rumah tangga saja, sedangkan Pemohon II bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah secara adat 04 Oktober 2023 dan Agama Hindu serta telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa Pemohon I sebelumnya beragama Kristen Katolik dan Pemohon I masuk Hindu pada bulan Mei 2022 dan sudah dilakukan upacara Sudhi Wadani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui kehamilan anak I pada saat kehamilan berusia 4 (empat) bulan dan pada saat itu Pemohon I masih bekerja di Dubai;
- Bahwa pada saat itu tidak langsung dilakukan pernikahan di negara Pemohon I di Filipina karena untuk mengurus pernikahan di Filipina apalagi dengan pasangan beda negara sangat susah dan lama oleh karena itu kami memutuskan untuk melangsungkan pernikahan di Bali

Halaman 10 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya waktu itu kami akan menikah di Gereja Paroki St. Petrus di Denpasar karena ada teman dari Paman Pemohon II. Kami sudah mengikuti rentetan persiapan perkawinan di Gereja dari tanggal 27, 28, 29 November 2020;

- Bahwa Para Pemohon tidak melanjutkan pernikahan secara Kristen Katolik karena pengurusan administrasi identitas Pemohon I dari Kedutaan Besar Filipina sangat lama dan ribet, sedangkan Pemohon I harus sudah kembali bekerja di kapal karena membutuhkan biaya untuk persalinan dan setelahnya maka Para Pemohon memutuskan untuk menunda pernikahan tersebut;
- Bahwa dikarenakan pada saat itu ditahun 2020 hingga 2022 sudah ada covid sehingga Pemohon I tidak bisa dengan segera ke Indonesia untuk menikahi Pemohon I, sehingga Pemohon I ke Indonesia di awal tahun 2022;
- Bahwa dari pihak keluarga suami Pemohon I tidak ada yang keberatan karena Pemohon I sudah dianggap dewasa oleh mereka dan juga pada saat upacara Sudhi Wadani dan upacara pernikahan kami melakukan video call dengan orang tua Pemohon I dan keluarga besar di Filipina;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Putu Ayu Naomi Putri Magayac, lahir tanggal 19 Februari 2021 dan anak kedua bernama Made Bagus Narendra Putra Magayac, lahir tanggal 24 April 2024;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama dengan Pemohon II di Banjarasem, Seririt;
- Bahwa Pemohon I lebih memilih menjadi Warga Indonesia dari pada Filipina karena di Indonesia ada isteri dan anak-anaknya, dan menurutnya lebih betah tinggal disini karena lingkungannya lebih indah dan baik dibandingkan negara asal;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena Pemohon baru memeluk agama Hindu jadi Pemohon II yang menjadi Purusa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon menerangkan bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah menyatakan agar Putu Ayu Naomi Putri Magayac, jenis kelamin perempuan lahir di Buleleng tanggal 19 Pebruari 2021, umur 3 Tahun 11 bulan, agama Hindu, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-12102023-0047 tertanggal 12 Oktober 2023 adalah anak yang sah dari ayah yang bernama Emman Anthony Macatangay Magayac dan Ibu Ida Ayu Putu Gede Mega Stiti Yanti ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Para Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk menyelesaikan permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena

Halaman 12 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I adalah warganegara Philipina dan Pemohon II warganegara Indonesia;
- Bahwa benar Pemohon I bekerja diluar negeri, sedangkan untuk Pemohon II sehari-hari tinggal di rumah di Seririt
- Bahwa benar Para Pemohon menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 2023 dan perkawinannya telah dicatatkan di catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar sebelumnya Pemohon I beragama Kristen Katolik dan Pemohon I masuk Hindu pada tanggal 4 Mei 2022 dan sudah dilakukan upacara Sudhi Wadani;
- Bahwa benar pada saat kehamilan berusia 4 (empat) bulan, Pemohon I dan pemohon II berada di Dubai karena pekerjaan;
- Bahwa benar perkawinan tidak langsung dilakukan di negara Pemohon I di Filipina karena untuk mengurus pernikahan beda negara di Filipina sangat sulit dan memerlukan waktu yang lama oleh karena itu kemudian Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk melangsungkan perkawinan di Bali di Gereja Paroki St. Petrus di Denpasar ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengikuti rangkaian persiapan perkawinan di Gereja dari tanggal 27, 28, 29 November 2020;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak melanjutkan pernikahan secara Kristen Katolik karena pengurusan administrasi dari Kedutaan Besar Filipina memerlukan waktu yang lama, sedangkan Pemohon I harus sudah kembali bekerja di kapal karena membutuhkan biaya untuk persalinan sehingga Para Pemohon memutuskan untuk menunda pernikahan tersebut;
- Bahwa benar dikarenakan pada saat itu ditahun 2020 hingga 2022 sudah ada covid sehingga Pemohon I tidak bisa dengan segera ke Indonesia untuk menikahi Pemohon II, kemudian pemohon I ke Indonesia di awal tahun 2022;
- Bahwa benar dari pihak keluarga Pemohon I tidak ada yang keberatan karena Pemohon I sudah dianggap dewasa oleh mereka dan juga pada saat upacara Sudhi Wadani dan upacara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II melakukan video call dengan orang tua Pemohon I dan keluarga besar di Filipina;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Putu Ayu Naomi Putri Magayac, lahir tanggal 19 Februari 2021 dan anak kedua bernama Made Bagus Narendra Putra Magayac, lahir tanggal 24 April 2024;
- Bahwa benar anak-anak sekarang tinggal bersama ibunya di Banjarasem, Seririt;
- Bahwa benar Pemohon I lebih memilih menjadi Warga Indonesia dari pada Filipina karena di Indonesia ada isteri dan anak-anaknya, Pemohon I juga lebih betah tinggal disini karena lingkungannya lebih indah dan baik dibandingkan negara asal Pemohon I;
- Bahwa benar anak yang bernama Putu Ayu Naomi Putri Magayac adalah betul anak kandung Pemohon I;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dipersidangan, Putu Ayu Naomi Putri Magayac menunjukkan kedekatannya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari permohonan ini adalah mengenai Pengesahan Anak, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan Pengesahan Anak yang diajukan ParaPemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan ParaPemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-12102023-0023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Oktober 2023 menerangkan jika Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 2023 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Bagus Komang Raka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) apakah Putu Ayu Naomi Putri Magayac, jenis kelamin perempuan lahir di Buleleng tanggal 19 Pebruari 2021, umur 3 Tahun 11 bulan, agama Hindu, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-12102023-0047 tertanggal 12 Oktober 2023 adalah anak yang sah dari ayah yang bernama Emman Anthony Macatangay Magayac dan Ibu Ida Ayu Putu Gede Mega Stiti Yanti?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-12102023-0047 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 12 Oktober 2023 telah

Halaman 15 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir seorang anak yang bernama Putu Ayu Naomi Putri Magayac pada tanggal 19 Februari 2021, anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dalam pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 tahun 2023 berbunyi Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dan dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengesahan anak” adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan berbunyi Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan berbunyi Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon sebelum menikah secara Agama Hindu pada tanggal 4 Oktober 2023, belum bisa melaksanakan perkawinan sebagaimana mestinya karena berhalangan dengan pekerjaan Pemohon I yang bekerja di kapal pesiar di luar negeri, serta administrasi perkawinan yang memerlukan waktu yang lama dinegaranya di Filipina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan bukti surat P-11 berupa Sertifikat Katekese persiapan perkawinan No.898/KPP-SP/A48/XI/2020 atas nama Emman Anthony Macatangay

Halaman 16 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Magayac tanggal 29 November 2020, dan P-12 berupa Sertifikat Katekese persiapan perkawinan No.899/KPP-SP/A48/XI/2020 atas nama Ida Ayu Putu Gede Mega Stiti Yanti tanggal 29 November 2020, Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya secara Agama Katolik di Gereja Katolik Santo Petrus di Denpasar ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon tidak melanjutkan pernikahan secara Kristen Katolik karena pengurusan administrasi dari Kedutaan Besar Filipina memerlukan waktu yang lama, sedangkan Pemohon I harus sudah kembali bekerja di kapal karena membutuhkan biaya untuk persalinan sehingga Para Pemohon memutuskan untuk menunda pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan pada saat itu ditahun 2020 hingga 2022 sudah ada covid sehingga Pemohon I tidak bisa dengan segera ke Indonesia untuk menikahi Pemohon II, kemudian pemohon I ke Indonesia di awal tahun 2022 dan melaksanakan perkawinan secara agama Hindu (vide bukti P-3 dan P-10)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menyebutkan bahwa memang benar Putu Ayu Naomi Putri Magayac adalah anak kandung dari ParaPemohon dan pada pokoknya alasan mengajukan permohonan ini agar Putu Ayu Naomi Putri Magayac mendapat kepastian hukum yang menyatakan sah sebagai anak dari Para Pemohon, dan didalam Akte Kelahiran anak tersebut dapat tercantum nama ayah (Para Pemohon) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh

Halaman 17 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.



karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan nama anak Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada uraian pertimbangan diatas maka petitum angka 2 tersebut adalah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 permohonan ParaPemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya agar segera dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan/atau membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa Menurut Hakim sebagaimana dalam pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan berbunyi Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ParaPemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada ParaPemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Putu Ayu Naomi Putri Magayac, jenis kelamin perempuan lahir di Buleleng tanggal 19 Pebruari 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-12102023-0047 tertanggal 12 Oktober 2023 adalah anak yang sah dari ayah yang bernama Emman Anthony Macatangay Magayac dan Ibu Ida Ayu Putu Gede Megastiti Yanti;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut pada Register Akta Pengesahan Anak dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ni Made Andini Novitasari, A.Md., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Made Andini Novitasari, A.Md., S.H. I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari,
S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp100.000,00

Halaman 19 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP.....	Rp10.000,00
4. Penggandaan berkas.....	Rp6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2025/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)